

PENGADAAN - TENAGA LISTRIK - JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK

2015

PERGUB PROV. DKI JAKARTA NO.236 TAHUN 2015, BD.2015/NO.21030, SETDA PROVINSI

DKI JAKARTA : 46 HLM

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG USAHA

PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK DAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK

- ABSTRAK :**
- Keputusan Gubernur Nomor 78 Tahun 2001 telah mengatur mengenai Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik, maka Keputusan Gubernur Nomor 78 Tahun 2001 perlu disempurnakan dengan suatu Peraturan Gubernur.
 - Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No.29 Tahun 2007; UU No.30 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.14 Tahun 2012; PP No.62 Tahun 2012; Permen Pertambangan dan Energi No.01.P/47 IMPI 1992; Permen ESDM No.28 Tahun 2012; Permen ESDM No.29 Tahun 2012; Permen ESDM No.35 Tahun 2013; Permen ESDM No.05 Tahun 2014; Permen ESDM No.28 Tahun 2014; Permen ESDM No.01 Tahun 2015; Perda No.11 Tahun 2003; Perda No.12 Tahun 2013; Perda No.12 Tahun 2014; Pergub No.57 Tahun 2014; Pergub No.321 Tahun 2014.
 - Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik, baik untuk Kepentingan Umum maupun Kepentingan Sendiri. Peraturan ini juga mengatur mengenai Perizinan, Pendaftaran dan Pelaporan Usaha, Jenis dan Bentuk Usaha, Harga Jual Beli, Sewa Usaha, Penggunaan Tanah, Ketenagalistrikan, Pengawasan Dan Pengendalian Usaha, sampai kepada perihal Sanksi Usaha tersebut.

- CATATAN :**
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 26 November 2015. IUPTL dan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin. Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 78 Tahun 2001 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Peraturan Gubernur ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 November 2015.